



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068  
Telp. (0541) 741118 Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 2549 /SK/2019

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK  
2019/2020 PROGRAM DARMASISWA REPUBLIK INDONESIA – KELAS BAHASA  
INDONESIA PADA UPT. LAYANAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS  
MULAWARMAN TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kegiatan perkuliahan program Darmasiswa Republik Indonesia, maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Dosen Pembimbing;
  - bahwa menindaklanjuti surat Kepala UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman Nomor 295/UN17/KP/2019 tanggal 15 Oktober 2019, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
  - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang



11. Keputusan Menristekdikti. RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 02/KP/2017 tentang Pemberhentian Kepala UPT. Layanan Internasional, Kepala Unit Bisnis dan Pengangkatan Kepala UPT. Layanan Internasional dan Kepala Badan Pengelola Usaha Universitas Mulawarman tahun 2017;
14. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020 PROGRAM DARMASISWA REPUBLIK INDONESIA - KELAS BAHASA INDONESIA PADA UPT. LAYANAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019.

KESATU : Mengangkat Dosen Pembimbing Akademik Semester Ganjil Tahun Akademik 2019-2020 Program Darmasiswa Republik Indonesia - Kelas Bahasa Indonesia Pada UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman Tahun 2019, dengan susunan nama, jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dosen Pembimbing Akademik Semester Ganjil Tahun Akademik 2019-2020 Program Darmasiswa Republik Indonesia - Kelas Bahasa Indonesia Tahun 2019 diktum kesatu dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Kepala UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun anggaran 2019, anggaran UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 29 Oktober 2019



REKTOR, *[Signature]*  
Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si.

REKTOR NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 2549/SK/2019  
 TANGGAL 29 OKTOBER 2019  
 TENTANG  
 DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK SEMESTER GANJIL  
 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 PROGRAM  
 DARMASISWA REPUBLIK INDONESIA - KELAS  
 BAHASA INDONESIA PADA UPT. LAYANAN  
 INTERNASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN  
 2019.

NO.	NAMA MAHASISWA	NAMA DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
1.	Dushyant	Erwin, S.Hut.,MP,Ph.D
2.	Amonulloi Abdulmanon	Dr. Rahmat Gunawan, M.Si.
3.	Ermioni Vlachidou	Dr. Wulan Lyhig Ratna Sari, SE.,M.Si.,CSP
4.	Hamadou Alioum	Dr. Sulistyo Prabowo, S.TP.,M.P.,MPH
5.	Jana Rambova	Dr. Esti Handayani Hardi, S.Pi.,M.Si

Ditetapkan di Samarinda  
 REKTOR,  
  
 REKTOR, Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si.  
 NIP. 196212311991031024

